



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.366, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Bumbu.
Kalimantan Selatan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Tanah Laut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Tanah Bumbu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang

diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari :

1. PABU 01 dengan koordinat $03^{\circ} 51' 45.00''$ LS dan $115^{\circ} 22' 25.00''$ BT yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cuka sampai pada PABU 02 dengan koordinat $03^{\circ} 50' 50.00''$ LS dan $115^{\circ} 22' 10.00''$ BT yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Cuka sampai pada PABU 03 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 42.00''$ LS dan $115^{\circ} 22' 20.00''$ BT yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cuka sampai pada PABU 04 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 00.00''$ LS dan $115^{\circ} 22' 00.00''$ BT yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Sebambar Baru Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cuka sampai pada PABU 05 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 28.80''$ LS dan $115^{\circ} 21' 08.10''$ BT yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan